



**PUTUSAN**

Nomor : 122/Pdt.G/2013/PA.NTN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Honor di Kantor PU Natuna, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **PENGGUGAT** ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Honorer di Dinas Perhubungan Natuna, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan ke persidangan ;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 28 Mei 2013 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Perkara Nomor : 122/Pdt.G/2013/ PA.Ntn. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.



sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/23/  
V/2010, tanggal 23 Mei 2010 ;

- 2 Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang termuat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/23/  
V/2010, tanggal 23 Mei 2010 ;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan bersama di KABUPATEN NATUNA, namun sudah hamper 5 (lima) bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;
- 4 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
- 5 Bahwa sejak Januari 2013 Tergugat pergi dari rumah ;
- 6 Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama dan tidak ada pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
- 7 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak redha sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa diwujudkan maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat tidak ridho dan tidak sabar lagi serta menuntut perceraian, dan apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2



2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinan akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka jawaban atau tanggapan dari pihak Tergugat tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/23/V/2010, tertanggal 23 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, telah dimeterai, telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis dan disebut bukti P.1 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih gadis, sekaligus saksi sebagai ketua RT setempat, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tahun 2010, dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan



- Tergugat ;
- Bahwa pada saat akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN NATUNA, dan saksi sebagai ketua RT nya hingga berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja sejak bulan Januari 2013 saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat pulang kerumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA ;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal dirumah orang tua nya di KABUPATEN NATUNA ;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang/barang untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai tenaga honor di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna ;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tahun 2010, dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada saat akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN NATUNA di rumah kakak Penggugat, kemudian



pindah kerumah kontrakan di KABUPATEN NATUNA, hingga berpisah ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA, dan Tergugat tinggal di KABUPATEN NATUNA, di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Dinas Perhubungan di KABUPATEN NATUNA;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah ingin ikut Tergugat pindah ke KABUPATEN NATUNA, tapi Tergugat tidak mau, bahkan Tergugat yang ingin pindah tugas ke KABUPATEN NATUNA ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengurus agar pindah ke KABUPATEN NATUNA. Dan berdasarkan cerita dari teman dekat saksi yang berada di KABUPATEN NATUNA mengatakan bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Natuna ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat yang disampaikan di persidangan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, oleh karenanya Penggugat yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Natuna adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya dipandang pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini, dan berdasarkan alat bukti ini juga serta keterangan saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah terbukti bahwa pada saat akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, adalah dikarenakan sejak bulan Januari 2013 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA ke



rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN NATUNA, dan sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah tempat tinggal bersama, tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat, serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat :

Dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan tidak ridho karena merasa telah disia-siakan dan tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat, serta ingin diceraikan dari Tergugat, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak oleh Tergugat tersebut, Penggugat sanggup membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karenanya jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan doktrin hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang berbunyi :

### فهو ظالم لا

Maksudanya: “ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat terdapat cukup alasan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir, maka Majelis Hakim menyimpulkan perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat,



oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa:

- Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 23 Mei 2010 ;
- Setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak mengirimkan nafkah, serta tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat meninggalkan Penggugat, dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak mepedulikan) Penggugat selama 7 (tujuh) bulan, apabila dihubungkan dengan sighat ta'lik talak yang ternyata diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka harus dinyatakan Tergugat telah terbukti melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Penggugat tidak ridho dan sanggup menyerahkan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas pelanggaran ta'lik talak tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat telah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 4 **Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan kepada Pegawai Pencatat Nikah**



**Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian ;**

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.671.000.- ( satu juta enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa, 9 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dihadiri SUDARMAN, S.Ag., dan AHMAD PATRAWAN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. NASARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**SUDARMAN, S.Ag.**

**AHMAD PATRAWAN, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. NASARUDDIN**

Rincian biaya perkara :

- |               |       |             |     |
|---------------|-------|-------------|-----|
| 1 Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-    |     |
| 2 Panggilan   | : Rp  | 1.470.000,- |     |
| 3 Hak redaksi | :     | 5.000,-     | RP. |
| 4 Materai     | : Rp. | 6.000,-     |     |
| 5 Proses      | : Rp. | 50.000,-    |     |
| 6 Sumpah      | : Rp. | 10.000,-    |     |

10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu  
ribu rupiah)